



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rami, Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 16 Agustus 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sonorejo, RT. 003 RW. 004, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi JawaTengah, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan nomor register 133/Pdt.P./2024/PN.Bla. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama RAMI lahir di Blora tanggal 16 Agustus 1983, anak Perempuan pertama dari pasangan suami dan istri bernama SAKI dan PUPON sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor : 8.900/Dis/1998 tertanggal 12 April 1998 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 8.900/Dis/1998 tertanggal 12 April 1998 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama RAMI diubah menjadi RAMINI disesuaikan dengan :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor : 3316095608830002 tertanggal 07 Agustus 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- b. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor : 14/05/II/2002 tertanggal 22 Februari 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- c. Kartu Keluarga dengan Nomor : 3316092111080002 tertanggal 20 Juni 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- d. Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3316-LU-20062016-0051 tertanggal 20 Juni 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- e. Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 48004/TP/2008 tertanggal 25 November 2008 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon karena : Pemohon berinisiatif merubah penulisan nama Pemohon yang semula bernama Rami diubah menjadi Ramini disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan data administrasi kependudukan serta untuk membuat BPJS Kesehatan Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 8.900/Dis/1998 tertanggal 12 April 1998 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Rami diubah menjadi Ramini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor : 3316095608830002 atas nama Ramini tertanggal 07 Agustus 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (Bukti P-1);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor : 3316092111080002 atas nama Kepala Keluarga Badik Rubianto tertanggal 20 Juni 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (Bukti P-2);
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Pemohon Ramini dengan Badik Rubianto dengan Nomor : 14/05/II/2002 tertanggal 22 Februari 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora (Bukti P-3);
4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Rami dengan Nomor : 8.900/DIS/1998 tertanggal 26 September 2024 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (Bukti P-4);
5. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mahesa Andika Kusuma Nomor : 48004/TP/2008 tertanggal 25 November 2008 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (Bukti P-5);
6. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Shiha Ameylia Nurhasanah Nomor : 3316-LU-20062016-0051 tertanggal 20 Juni 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suroso**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Blora tanggal 16 Agustus 1983;
 - Bahwa Pemohon anak Perempuan pertama dari pasangan suami dan istri bernama Saki dan Pupon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 8.900/Dis/1998 tertanggal 12 April 1998 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Rami diubah menjadi Ramini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Mutadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Blora tanggal 16 Agustus 1983;
- Bahwa Pemohon anak Perempuan pertama dari pasangan suami dan istri bernama Saki dan Pupon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 8.900/Dis/1998 tertanggal 12 April 1998 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Rami diubah menjadi Ramini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Sonorejo, RT. 003 RW. 004, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi JawaTengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 8.900/Dis/1998 tertanggal 12 April 1998 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Rami diubah menjadi Ramini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; Fotokopi KK; Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya permohonan adalah suatu masalah perdata untuk kepentingan satu pihak yang didalamnya tidak terdapat sengketa, sedangkan setelah Hakim mempelajari perkara permohonan ini Hakim berpendapat perkara ini dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Posita Pemohon menerangkan bahwa perubahan nama dari Rami menjadi Ramini karena Pemohon ingin membuat BPJS yang mana dalam pendaftaran BPJS syarat yang diperlukan sebagai berikut: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP, Nomor handphone, Buku rekening, Pas foto 3x4 dengan maksimal ukuran digital 50 KB, Alamat email aktif, untuk perseorangan mandiri tidak diperlukan syarat Akte Kelahiran karena dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P6 nama pemohon adalah Ramini, maka Hakim berpendapat tidak perlu adanya perubahan nama atas nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, Hermawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hermawati, SH.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- PNB	Rp 10.000,00
- Penggandaan	Rp 3.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 138.000,00
(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bla